Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam)
https://lexgeneralis.co.id/

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ANTAR TINGKAT PERADILAN DALAM PENENTUAN HAK WARIS SERTA KEDUDUKAN AKTA NOTARIIL SEBAGAI ALAT BUKTI (STUDI PUTUSAN NOMOR 2981 K/PDT/2024)

ANALYSIS OF JUDGES' LEGAL REASONING ACROSS COURT LEVELS IN THE DETERMINATION OF INHERITANCE RIGHTS AND THE STATUS OF NOTARIAL DEEDS AS EVIDENCE (CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 2981 K/PDT/2024)

Alya Herza Azzahra, Hasim Purba dan Henry Sinaga

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi Penulis : azzahraalyaherza@gmail.com, hasim.purba@usu.ac.id, henrysinaga68@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Azzahra, Alya Herza, Hasim Purba dan Henry Sinaga. *Analisis Pertimbangan Hakim Antar Tingkat Peradilan dalam Penentuan Hak Waris Serta Kedudukan Akta Notariil Sebagai Alat Bukti (Studi Putusan Nomor 2981 K/Pdt/2024)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Perbedaan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan dalam penyelesaian sengketa waris menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 2981 K/Pdt/2024 untuk menganalisis perbedaan dasar hukum antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang menerapkan KUHPerdata dengan Pengadilan Tinggi yang berpedoman pada yurisprudensi, serta kedudukan akta notariil sebagai alat bukti. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar pada penentuan kedudukan harta bawaan, hak waris janda/duda tanpa keturunan dan kekuatan pembuktian Akta Keterangan Hak Waris. Penerapan KUHPerdata dinilai lebih tepat karena memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Akta Notariil, Hak Waris, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Differences in judges' legal reasoning across court levels in inheritance dispute resolution create legal uncertainty for the parties involved. This study examines Supreme Court Decision Number 2981 K/Pdt/2024 to analyze the divergence in legal basis between the District Court and Supreme Court applying the Civil Code (KUHPerdata) and the High Court relying on jurisprudence, as well as the status of notarial deeds as evidence. Using a normative legal research method with statute, conceptual and case approaches, the findings reveal fundamental

differences in determining the position of separate property, inheritance rights of widows/widowers without descendants and the evidentiary weight of the Notarial Deed of Inheritance Rights. The application of the Civil Code is considered more appropriate as it provides legal certainty and justice.
Keywords: Inheritance Rights, Judges' Consideration, Notarial Deed

A. PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt/2024 merupakan salah satu putusan yang menarik untuk dikaji karena setelah dicermati secara komprehensif, terdapat perbedaan pertimbangan hukum antar tingkat peradilan. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memiliki pandangan yang sejalan dalam menilai aspek pokok perkara, yang mana Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memiliki penilaian dan pertimbangan yang sama terhadap status kedudukan harta bawaan, kedudukan hak waris janda/duda yang tidak memiliki keturunan dan kedudukan akta sebagai alat bukti di pengadilan. Sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi memiliki perbedaan pandangan terhadap tiga hal tersebut.

Dalam perkara ini adanya perbedaan pertimbangan hukum yang mana Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memiliki pandangan yang sama terhadap kedudukan harta bawaan dan kedudukan ahli waris dan tunduk pada hukum perdata dalam pertimbangannya, sedangkan Pengadilan Tinggi tunduk pada Yurisprudensi dalam pertimbangannya. Dalam perkara ini nyonya Lian meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami dan tidak memiliki keturunan, dalam pernikahan nya tidak pernah membuat perjanjian kawin dan meninggalkan warisan berupa satu rumah tinggal dan satu ruko, yang mana harta tersebut dimiliki kurang lebih 24 tahun sebelum menikah dengan suaminya sehingga ini menjadi harta bawaan dari Nyonya Lian. Setelah meninggal dunia suaminya membalik namakan semua harta nyonya Lian menjadi nama suaminya berdasarkan akta keterangan hak waris yang dibuat oleh Notaris Adrianto yang mana dalam keterangan hak waris tersebut hanya memasukkan suaminya menjadi ahli waris satu satunya. Dikarenakan hal ini adik kandung dari Alm. Nyonya Lian Hoa Angkawidjaja menggugat suami Almarhumah berdasarkan Yurisprudensi No. 10K/Pdt/2009 yang isinya "Janda atau duda yang tidak memiliki keturunan tidak berhak atas harta bawaan suami/istrinya."

Berdasarkan inilah adik-adik dari pewaris mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa hak warisnya dilanggar. Mereka merasa harta tersebut adalah milik adik adik pewaris dikarenakan status harta tersebut adalah harta bawaan. Ketentuan kedudukan harta, kedudukan ahli waris dan kedudukan akta notariil sebagai alat bukti memiliki pengaturan yang bertolak belakang di dalam KUHPerdata dan Yurisprudensi yang akan saya bahas lebih rinci di bab bab selanjutnya.

Adanya pertentangan dari pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung melawan Hakim Pengadilan Tinggi yang mana Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung tunduk pada ketentuan KUH Perdata dalam pertimbangannya, sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi tunduk pada Yurisprudensi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pertimbangannya. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung berangkat dari prinsip umum hukum waris perdata bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah maupun luar kawin dan pasangan yang hidup terlama dan memasukkan golongan golongan ahli waris yang mana golongan terdekat menutup golongan setelahnya yang semua itu tercermin dalam pasal 832 dan 852 KUH Perdata, sedangkan Pengadilan Tinggi menilai status harta sebagai dasar utama penentuan ahli waris dengan merujuk Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, sehingga karena objek sengketa terbukti diperoleh sebelum perkawinan, harta tersebut tetap menjadi milik pribadi pewaris dan diwariskan kepada keluarga sedarah, bukan pasangan. Selain itu, gugatan saudara kandung juga didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1943K/Pdt/2004 yang menyatakan bahwa pasangan yang tidak memiliki keturunan tidak berhak atas harta bawaan pewaris, sehingga posisi saudara sebagai ahli waris dinilai sah menurut hukum. Hal ini yang kemudian menjadikan putusan Nomor 2981 K/Pdt/2024 menarik untuk dikaji secara akademis, karena memperlihatkan adanya disparitas dasar pertimbangan hukum antara Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung melawan Hakim Pengadilan Tinggi Sehingga menimbulkan pertanyaan hukum mengenai konsistensi penerapan aturan, kepastian hukum, serta batas penggunaan yurisprudensi dibandingkan ketentuan KUH Perdata sebagai dasar utama dalam memutus perkara khususnya perkara waris.

Sistem peradilan Indonesia mengenal mekanisme berjenjang melalui Pengadilan Negeri sebagai tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.[1] Sistem berlapis ini dimaksudkan sebagai sarana kontrol yudisial untuk mengoreksi kemungkinan kekeliruan putusan pada tingkat sebelumnya.[2] Perbedaan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan merupakan fenomena yang kerap muncul dalam praktikpenegakan hukum perdata, terkhususnya di dalam tesis ini yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Antar Tingkat Peradilan Dalam Penentuan Hak Waris Serta Kedudukan Akta Notariil Sebagai Alat Bukti (Studi Putusan Nomor 2981 K/PDT/2024)." Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan melalui putusan hakim. Hakim sebagai aparatur negara berwenang mengadili perkara dan menentukan hasil penyelesaian sengketa, sehingga kepastian hukum dan keadilan harus berjalan seimbang dalam praktik peradilan.[3] Kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam negara hukum yang memastikan bahwa setiap tindakan hukum harus berlandaskan pada aturan yang tegas, konsisten dan dapat diprediksi. Dalam sistem peradilan, kepastian hukum tidak semata bergantung pada adanya peraturan perundang-undangan, Hal ini menjadi sangat penting dalam menjamin perlindungan hak-hak individu dan stabilitas sosial.[4]

Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi memiliki peran strategis dalam menjaga kepastian hukum melalui putusan-putusannya. Salah satu instrumen penting yang dimiliki Mahkamah Agung dalam menjamin kepastian hukum ialah yurisprudensi, yakni putusan pengadilan yang dijadikan acuan dalam memutus perkara sejenis.[5] Yurisprudensi berperan melengkapi hukum tertulis sekaligus menjadi pedoman bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukumnya.

[1] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

[2] Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*, UU No.14 Tahun 1985, LN Tahun 1985 No.73, TLN No.3316 jo. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU No.3 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.3, TLN No.4958.

[3] Rahmah Ningsih, *Yurisprudensi Mahkamah Agung: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Wasiat Wajibah*, Lex Jurnalica, Vol.17, No.1 (2020).

[4] Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020.

[5] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Jakarta, 1986.

Namun demikian, dalam praktik peradilan masih seringdijumpai adanya inkonsistensi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Perkara yang memiliki substansi hukum serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda secara signifikan.[6] Yurisprudensi yang konsisten dan berulang seharusnya menjadi solusi untuk menanggulangi disparitas tersebut. Namun, belum adanya pengakuan formal terhadap yurisprudensi sebagai sumber hukum yang mengikat menjadikan efektivitasnya dalam menciptakan kepastian hukum masih dapat dipertanyakan.[7]

Secara normatif, ketentuan mengenai status objek waris serta penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris sebenarnya telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) sebagai sumber hukum tertulis. Namun demikian, dalam praktik peradilan, penafsiran terhadap norma yang sama tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang seragam, sehingga putusan antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat menunjukkan perbedaan argumentasi maupun amar putusan.[8] Terkhususnya di dalam tesis ini yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Antar Tingkat Peradilan Dalam Penentuan Hak Waris Serta Kedudukan Akta Notariil Sebagai Alat Bukti (Studi Putusan Nomor 2981 K/PDT/2024)." akan diuraikan secara analitis mengenai status kedudukan harta bawaan, kedudukan hak waris janda/duda yang tidak memiliki keturunan dan kedudukan akta sebagai alat bukti di pengadilan.

UUD NRI 1945 secara tegas menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya jaminan atas kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berlandaskan pada nilai kebenaran dan keadilan. Untuk mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut, diperlukan adanya suatu alat bukti yang mampu secara jelas dan tegas menetapkan hak serta kewajiban orang perseorangan maupun badan hukum sebagai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat.[9]

[6] Himliah Hasibuan, *Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung*, YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, Vol.2, No.3 (2024).

[7] *Ibid*..

[8] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

[9] Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum mengenai hak-hak pribadi seseorang maka diaturlah hak-hak tersebut kedalam Hukum Perdata.[10]

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, salah satu hubungan hukum yang paling fundamental adalah hubungan hukum dalam institusi perkawinan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara terpisah dari orang lain, karena dalam menjalani kehidupan selalu membutuhkan keberadaan sesamanya. Selain itu, manusia juga memiliki hak untuk membentuk keluarga serta meneruskan keturunan melalui suatu perkawinan yang sah.[11] Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa." Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut mengandung dua rumusan, yaitu arti dan tujuan perkawinan. Yang di maksud dari perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan para pihak. Sejak suatu perkawinan terjadi, hukum menetapkan adanya pemisahan atau penyatuan harta tergantung sistem hukum yang berlaku, yang kemudian menimbulkan konsekuensi mengenai apa yang menjadi harta bersama maupun harta bawaan masing-masing pihak. Sejak suatu perkawinan dilangsungkan, demi hukum timbul persatuan menyeluruh atas harta kekayaan antara suami dan istri, sepanjang para pihak tidak menentukan ketentuan lain melalui perjanjian perkawinan.[12] Harta yang timbul dalam perkawinan membawa konsekuensi hukum bagi suami dan istri, khususnya terkait penguasaan, pengelolaan, serta pertanggungjawaban terhadap harta tersebut.

[10] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

[11] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, UI-Press, Jakarta, 1986, p.48.

[12] Pasal 119 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Oleh karena itu, penting untuk memahami klasifikasi harta dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Harta kekayaan dalam perkawinan pada dasarnya dapat berasal dari sebelum maupun setelah perkawinan dilangsungkan. Menurut Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan tergolong sebagai harta bersama. Ketentuan ini menegaskan bahwa sekalipun hanya salah satu dalam perkawinan yang bekerja, namun kepemilikan harta dalam perkawinan tersebut tetap dipegang oleh suami dan istri, berikut juga terhadap utang-utang dalam perkawinan. Sementara itu, harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami dan istri yang diterima secara individual melalui hadiah atau warisan yang mana jika harta tersebut didapatkan sebelum atau setelah menikah, harta tersebut tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami dan istri.[13] Suami-istri dapat bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadinya. Tentu saja suami atau istri juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain termasuk salah seorang suami-istri untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadi tersebut. Dengan demikian, ukuran dan batasan antara harta bersama dan harta bawaan harus jelas dan terang. Sehingga tidak dapat membawa kepada kesalahpahaman yang tidak hanya untuk kepentingan suami-istri semata tetapi demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu, dirasakan sangat perlu membuat batasan harta bersama dalam pandangan hukum.

Pembahasan terkait dengan harta dalam hukum perkawinan memiliki relevansi langsung terhadap hukum kewarisan karena status suatu harta akan menentukan apakah harta tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta peninggalan pewaris. Harta bawaan secara yuridis merupakan harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan melalui hibah atau warisan, yang menurut hukum tetap berada di bawah penguasaan pribadi masing-masing pihak sepanjang tidak diperjanjikan lain. Adapun dalam konteks ini, penentuan status harta menjadi tahap fundamental dalam proses pewarisan, karena kesalahan klasifikasi dapat berakibat pada sengketa terkait dengan objek warisan maupun besaran bagian ahli waris.

[13] Ulya Shafa Firdausi, dkk., *Harta Benda dalam Perkawinan*, Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol.1, No.4 (2024).

Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa sengketa warisan pada umumnya timbul akibat ketidakjelasan mengenai status harta peninggalan serta siapa yang berhak atasnya.[14]

Hukum waris merupakan seperangkat peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan milik seseorang setelah ia meninggal dunia. Ketentuan ini meliputi tata cara pengalihan harta peninggalan, pihak-pihak yang berhak menerimanya, serta akibat hukum yang timbul baik dalam hubungan antar para ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.[15] Dalam sistem hukum perdata, hukum waris termasuk dalam lingkup hukum keluarga yang memiliki keterkaitan erat dengan realitas kehidupan manusia, karena setiap individu pada akhirnya akan menghadapi peristiwa hukum yang pasti terjadi, yakni kematian.[16] Indonesia belum memiliki unifikasi hukum waris yang dapat diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hukum kewarisan yang saat ini berlaku masih bersifat pluralistik. Ada tiga (3) sistem hukum kewarisan di Indonesia, yaitu: hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[17] Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan: "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Pasal tersebut mengandung arti bahwa warisan terbuka jika ada peristiwa kematian. Harta peninggalan akan terbuka jika pemilik harta tersebut meninggal dunia dan orang yang berhak atas harta tersebut masih hidup. Jadi, pewaris harus dipastikan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Pasal 832 menyebutkan bahwasanya yang berhak menerima warisan/ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah maupun luar kawin dan pasangan yang hidup terlama. Lebih lanjut, kedudukan ahli waris juga berkaitan erat dengan kepastian hukum mengenai objek warisan. Dalam praktik, sengketa kewarisan sering timbul bukan hanya karena ketidakjelasan siapa ahli warisnya, melainkan karena tidak jelasnya status harta yang diwariskan.

Kondisi ini menegaskan bahwa status ahli waris dan status harta merupakan 2 aspek yang saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan dalam hukum kewarisan.

[14] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
[15] Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2006.
[16] Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
[17] Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Dengan demikian, ahli waris bukan hanya konsep personal mengenai siapa yang berhak menerima warisan, melainkan juga konsep yuridis yang menentukan keberlangsungan hubungan hukum atas harta peninggalan pewaris.[18] Kedudukan ini menjadikan ahli waris sebagai subjek utama dalam proses pewarisan sekaligus sebagai pihak yang memikul konsekuensi hukum atas segala hak dan kewajiban yang diwariskan.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris yang selanjutnya disebut UUJN. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, baik secara formil maupun materiil, sehingga berfungsi memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kewenangan notaris tersebut mencakup pembuatan akta autentik serta kewenangan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Akta autentik adalah akta yang dibuat atau dihadapan pejabat berwenang dan isinya diatur oleh undang-undang yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata.[19]

Akta merupakan suatu surat yang dijadikan sebagai alat bukti tertulis, yang ditandatangani dan memuat suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar timbulnya hak atau perikatan, serta dibuat sejak awal dengan maksud untuk kepentingan pembuktian. Selain berfungsi sebagai alat bukti, akta juga dapat memiliki fungsi formil, yaitu sebagai syarat kelengkapan atau kesempurnaan suatu perbuatan hukum, bukan sebagai syarat sahnya yang mengharuskan perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk akta. Oleh karena itu, Akta dibuat oleh notaris yang berfungsi sebagai alat bukti tertulis bertanda tangan dan memuat peristiwa hukum sebagai dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak, serta dibuat sejak semula guna memenuhi formalitas pembuktian (*formalitas causa*).[20]

[18] Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.

[19] Muhsin Aseri, *Hukum Islam di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama hingga Reformasi)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2020.

[20] R. Febrina Andarina Zaharnika, *Legalitas Akta Notaris tentang Harta Bersama*, KODIFIKASI, Vol.1, No.1 (2019).

Dalam praktik kenotariatan, salah satu akta yang memiliki peran penting dalam lalu lintas hukum waris adalah Akta Keterangan Hak Waris (AKHW). Akta ini berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menerangkan siapa saja pihak yang secara hukum berhak atas harta peninggalan pewaris, khususnya harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan. Keberadaan Akta Keterangan Hak Waris menjadi krusial karena digunakan sebagai dasar dalam proses peralihan hak atas tanah akibat pewarisan, baik untuk keperluan pendaftaran peralihan hak di kantor pertanahan maupun sebagai dasar pembuatan akta-akta lanjutan, seperti akta pembagian hak bersama atau akta jual beli oleh para ahli waris. Lebih lanjut, Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, notaris dituntut bersikap cermat dan berhati-hati dalam memeriksa kebenaran data para ahli waris, asal-usul harta warisan, serta status hukum harta tersebut, termasuk apakah merupakan harta bawaan atau harta bersama pewaris. Kelalaian dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Waris berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari dan dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum notaris.

Notaris, sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, berperan penting dalam membantu masyarakat mengatasi potensi sengketa waris. Melalui perannya dalam penyusunan surat wasiat, akta hibah, atau akta jual beli tanah, notaris dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak waris dan kepemilikan tanah yang dapat mencegah terjadinya sengketa. Meskipun demikian, efektivitas peran notaris dalam pencegahan sengketa waris tanah masih perlu dikaji lebih mendalam, terutama dalam konteks masyarakat yang memiliki pandangan dan praktik hukum yang kerap kali tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum positif.[21] Dengan demikian, akta notariil memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat dalam penegasan penentuan ahli waris dan pembagian hak waris. Keberadaan akta notariil memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum bagi para ahli waris yang sah, serta mencegah terjadinya sengketa waris yang berkepanjangan akibat ketidakjelasan status harta peninggalan pewaris.

[21] Putri Intan Ayuningutami dan Fatma Ulfatun Najicha, *Kajian Hukum terhadap Ketentuan dan Prosedur Peralihan Waris Hak Atas Tanah*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.10, No.2 (2021).

Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan tema serupa mengenai sengketa waris dan akta notariil, yaitu tesis Rizma Yunika (2026), Harry Pratama Toding (2022), Ayu Saputri (2019), Yose Candradinata (2016) dan Nabilla Shofa (2021), kelima penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang secara khusus mengkaji pertentangan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan serta relevansi akta notariil sebagai alat bukti dalam Putusan Nomor 2981 K/Pdt/2024, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun permasalahan yang dikaji:

1. Bagaimana perbedaan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tinggi dalam menentukan kedudukan harta bawaan dalam sengketa waris dalam putusan nomor 2981 K/PDT/2024?
2. Bagaimana perbedaan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tinggi dalam menentukan kedudukan hak waris janda/duda yang tidak memiliki keturunan dalam putusan nomor 2981 K/PDT/2024?
3. Bagaimana perbedaan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tinggi terhadap kedudukan Akta Keterangan Hak Waris sebagai alat bukti dalam putusan nomor 2981 K/PDT/2024?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis yang mengkaji norma hukum, asas hukum dan Putusan Nomor 2981 K/Pdt/2024, dengan didukung data wawancara untuk memperkaya analisis. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach untuk menelaah peraturan terkait hukum perkawinan, waris, pembuktian dan jabatan notaris; conceptual approach untuk memahami doktrin dan asas hukum seperti kepastian hukum dan kekuatan pembuktian akta otentik; serta case approach untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan dan putusan), sekunder (buku, jurnal, wawancara) dan tersier (kamus, ensiklopedia), dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menafsirkan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tinggi dalam Menentukan Kedudukan Harta Bawaan dalam Sengketa Waris dalam Putusan Nomor 2981 K/PDT/2024

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat fundamental dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar dalam menentukan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara.[22] Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Proses penjatuhan putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, mengadili disini diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam proses penjatuhan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, atau dalam perkara perdata, dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

[22] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 50 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, mengadili disini diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam perkara perdata, khususnya sengketa waris, hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.[23]

Paul Scholten menyatakan, hukum tidak selalu terdapat secara eksplisit dalam teks undang-undang, melainkan harus dicari lewat penafsiran yang memperhatikan keseluruhan sistem hukum. Dengan demikian, hakim memiliki peran aktif dalam menggali dan menemukan hukum dari norma yang ada.

Penentuan kedudukan harta bawaan dalam sengketa waris menjadi persoalan yang kompleks, mengingat adanya perbedaan pengaturan antara harta bersama dan harta bawaan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Dalam praktik peradilan, seringkali terjadi perbedaan penafsiran hakim dalam menentukan apakah suatu harta termasuk harta bawaan atau menjadi bagian dari harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

[23] *Ibid*., Pasal 5 ayat (1).

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan UndangUndang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa putusan hakim tidak hanya merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara, tetapi juga mencerminkan cara hakim dalam menilai fakta, pembuktian, serta menerapkan ketentuan hukum terhadap peristiwa konkret yang diperiksa.[24]

Dalam konteks ini, perbedaan cara pandang dan penafsiran hakim terhadap suatu permasalahan hukum berpotensi menimbulkan perbedaan pertimbangan hukum, khususnya apabila perkara tersebut diperiksa pada tingkat peradilan yang berbeda. Hal demikian menjadi relevan untuk dikaji dalam perkara yang berkaitan dengan kedudukan harta bawaan dalam sengketa waris, yang dalam praktiknya sering menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai status dan pembagiannya. Sehubungan dengan itu, Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/PDT/2024 menjadi menarik untuk dianalisis, karena menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan dalam menentukan kedudukan harta bawaan sebagai objek sengketa waris.

Asal-usul kekayaan dalam suatu perkawinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pembagian warisan. Dalam praktiknya, identifikasi mengenai sumber dan status harta kerap diabaikan, sehingga perhitungan hak kewarisan tidak dilakukan secara tepat dan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kepentingan maupun hak para ahli waris.

[24] Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2007.

Oleh karena itu, penentuan bagian waris harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan secara cermat asal-usul harta peninggalan pewaris agar tercipta pembagian yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.[25]

Dalam Putusan Nomor 2981 K/Pdt/2024, Hakim PN dan MA memiliki pertimbangan yang sama terhadap kedudukan harta bawaan yaitu harta bawaan tidak menentukan kedudukan ahli waris, penentuan kedudukan ahli waris tetap menggunakan pasal 832 KUH Perdata yang menyebutkan : "Yang berhak menerima warisan/ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah maupun luar kawin dan pasangan yang hidup terlama". Maka dalam hal ini status harta tidak menentukan kedudukan ahli waris tetapi status harta menentukan bagian atau porsi waris. Sedangkan hakim PT berpendapat bahwa status harta yang menentukan kedudukan ahli waris. Hakim PT menjadikan Yurisprudensi Nomor 10K/Pdt/2009 yang berisi : "Janda yang tidak memiliki keturunan, tidak berhak atas harta bawaan almarhum suaminya", Sehingga menjadi sangat jelas bahwa Tergugat yang selama perkawinannya dengan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tidak memiliki keturunan, adalah duda yang tidak berhak atas harta bawaan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja. Yurisprudensi ini menjadi dasar hukum hakim PT dalam memutus perkara ini.

Dalam hal ini, peneliti sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung yang memutus perkara dengan mendasarkan pada ketentuan KUH Perdata. Pertimbangan tersebut dinilai tepat mengingat Alm. Lian beserta keluarganya merupakan keturunan Tionghoa yang dalam pengaturan hukum kewarisannya secara historis tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Dengan demikian, penerapan KUH Perdata dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris tersebut. Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disebut BPHN mengenai kriteria suatu putusan dapat dijadikan yurisprudensi.

[25] Astrid Athina Indradewi, *Akibat Hukum terhadap Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing atas Pembuatan Wasiat oleh Pewaris Warga Negara Indonesia di Luar Negeri*, Jurnal Privat Law, Vol.10, No.1 (2022).

BPHN menyatakan suatu putusan dapat dijadikan Yurisprudensi jika perkara yang diputus belum diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan semua hal mengenai pewarisan sudah diatur secara jelas di dalam KUH Perdata mulai dari kapan terbuka nya warisan, siapa saja yang merupakan ahli waris, golongan waris dan pembagian porsi waris. Maka dari itu tidak perlu lagi mengacu pada Yurisprudensi dikarenakan semuanya telah diatur secara jelas dan rinci di dalam KUH Perdata.

Pengadilan Tinggi dalam perkara ini mendasarkan pertimbangannya pada hukum waris adat patrilineal, khususnya terkait pembedaan status harta bawaan dan harta bersama dalam menentukan hak waris janda yang tidak mempunyai keturunan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi lebih menekankan pada konsep pewarisan yang berkembang dalam hukum adat, di mana kedudukan janda terhadap harta bawaan pewaris sering kali dibatasi dan harta tersebut dianggap harus kembali kepada keluarga sedarah pewaris. Namun demikian, penerapan hukum adat oleh Pengadilan Tinggi menjadi kurang tepat mengingat para pihak dalam perkara *a quo* merupakan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang secara historis dan yuridis tunduk pada ketentuan hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam berbagai putusan dan kajian hukum, hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa pada dasarnya adalah hukum waris perdata sebagaimana diatur dalam BW.

Hukum waris adat merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta bersifat tidak tertulis karena lahir dan dijalankan berdasarkan kebiasaan serta nilai kultural yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum ini mengatur pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dengan berlandaskan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, atau parental yang menentukan kedudukan ahli waris. Pembagian warisan tidak didasarkan pada perhitungan angka yang baku, melainkan pada pertimbangan kewajaran, kelayakan dan kepantasan demi menjaga keseimbangan sosial keluarga.[26]

[26] Jeanice Chrisadi, dkk., *Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Hukum Waris dalam Sengketa Kepemilikan Berbasis Hukum Waris Adat Tionghoa Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia*, Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol.2, No.4 (2025).

Penggunaan hukum adat oleh Pengadilan Tinggi kemungkinan didasarkan pada pertimbangan bahwa sengketa yang diperiksa berkaitan dengan hubungan kekeluargaan dan pewarisan yang dalam praktiknya sering kali diselesaikan berdasarkan nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia dikenal adanya pluralisme hukum waris yang memungkinkan hakim mempertimbangkan hukum adat sebagai *living law* apabila dianggap sesuai dengan fakta sosial para pihak. Akan tetapi, penerapan hukum adat harus tetap memperhatikan identitas hukum para pihak dan sistem hukum yang secara yuridis melekat pada mereka.[27]

Berbeda dengan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menggunakan ketentuan KUH Perdata sebagai dasar pertimbangan hukum. Pendekatan tersebut lebih tepat karena sesuai dengan status hukum para pihak sebagai keturunan Tionghoa yang tunduk pada sistem hukum waris perdata. Dengan berpedoman pada Pasal 852 dan Pasal 832 KUHPerdata, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menempatkan janda sebagai ahli waris golongan pertama yang memiliki kedudukan setara dengan ahli waris lainnya tanpa membedakan asal-usul harta warisan, sehingga baik harta bawaan maupun harta bersama yang menjadi boedel waris tetap dapat diwariskan kepada janda sebagai ahli waris yang sah.

2. Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tinggi dalam Menentukan Kedudukan Hak Waris Janda/Duda yang Tidak Memiliki Keturunan dalam Putusan Nomor 2981 K/PDT/2024

Perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara adalah hal yang dapat terjadi dalam praktik peradilan, terutama jika ada perbedaan penafsiran terhadap fakta hukum maupun penerapan norma hukum yang digunakan. Hakim pada setiap tingkat peradilan memiliki independensi dalam menilai alat bukti, menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat, serta menerapkan ketentuan hukum terhadap perkara yang diperiksa itu.

[27] *Ibid*..

Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan adanya perbedaan pandangan antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung dalam menentukan suatu status atau hak hukum tertentu.[28]

Perbedaan tersebut tampak dalam Putusan Nomor 2981 K/PDT/2024, di mana Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memiliki pertimbangan yang berbeda dengan Pengadilan Tinggi dalam menentukan kedudukan hak waris janda/duda yang tidak memiliki keturunan. Perbedaan pertimbangan tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum, tetapi juga menyangkut aspek kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam perkara waris.

Peneliti memandang bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung lebih mencerminkan tujuan hukum waris perdata, khususnya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pasangan yang hidup terlama. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 852a KUH Perdata yang pada pokoknya menempatkan suami atau istri yang hidup terlama dalam kedudukan yang dipersamakan dengan seorang anak, sehingga hak kewarisannya tidak dapat dikesampingkan hanya karena tidak adanya keturunan. Kehadiran ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan menjamin keberlangsungan perlindungan terhadap pasangan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Selain itu, peneliti berpendapat bahwa penafsiran yang dilakukan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung juga lebih sejalan dengan asas kepastian hukum dan perkembangan praktik peradilan. Dalam perkara *a quo*, status janda/duda yang hidup terlama tidak semata-mata dipandang berdasarkan hubungan perkawinan, melainkan juga dilihat dari hubungan hukum yang menimbulkan hak keperdataan terhadap harta peninggalan pewaris. Dengan demikian, meskipun pewaris tidak meninggalkan keturunan, kedudukan janda/duda tetap memperoleh perlindungan sebagai ahli waris yang sah.

[28] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi tampak mendasarkan penentuan kedudukan ahli waris pada status atau asal-usul harta peninggalan pewaris. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap siapa yang berhak menjadi ahli waris lebih diarahkan pada karakteristik harta yang dipersengketakan, apakah merupakan harta bawaan atau harta tertentu yang berasal dari garis keluarga pewaris. Menurut peneliti, pertimbangan demikian kurang tepat, karena dalam hukum kewarisan perdata penentuan kedudukan seseorang sebagai ahli waris pada dasarnya tidak ditentukan oleh status harta, melainkan oleh hubungan hukum yang melahirkan hak mewaris, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Peneliti sejalan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang menentukan kedudukan ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama. Dengan demikian, dasar penentuan seseorang sebagai ahli waris dalam sistem kewarisan perdata terletak pada adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan yang sah, bukan didasarkan pada status atau asal-usul harta peninggalan yang diwariskan.[29]

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 852a KUH Perdata yang memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan suami atau istri yang hidup terlama. Pasal tersebut pada pokoknya menempatkan suami atau istri yang hidup terlama dalam kedudukan yang dipersamakan dengan seorang anak dalam pembagian warisan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan yang ditinggalkan agar tetap memperoleh hak dalam pewarisan, termasuk dalam keadaan tidak adanya keturunan. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 852a KUH Perdata bukan hanya memperjelas kedudukan janda/duda sebagai ahli waris, tetapi juga menegaskan adanya pengakuan hukum terhadap hubungan perkawinan sebagai dasar lahirnya hak mewaris.[30]

[29] Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[30] *Ibid*., Pasal 852a.

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung lebih tepat dibandingkan dengan Pengadilan Tinggi karena telah menerapkan ketentuan KUH Perdata secara sistematis dengan mendahulukan penentuan subjek hukum yang berhak menjadi ahli waris sebelum menilai status harta warisan. Dalam perkara *a quo*, hal yang terpenting adalah bahwa janda atau duda yang hidup terlama meskipun tidak memiliki keturunan tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah, karena hak kewarisannya lahir dari hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata dan dipertegas dalam Pasal 852a KUH Perdata yang menempatkan suami atau istri yang hidup terlama dalam kedudukan yang dipersamakan dengan seorang anak. Oleh karena itu, ketiadaan keturunan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak kewarisan janda/duda sebagai ahli waris.

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung lebih mencerminkan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls melalui konsep *justice as fairness*, yaitu memberikan perlindungan yang setara terhadap hak setiap pihak berdasarkan kedudukan hukumnya. Sebagai pasangan yang hidup terlama dan juga memiliki hubungan hukum yang sah dengan pewaris, janda atau duda tetap berhak memperoleh perlindungan atas hak kewarisannya. Sehingga oleh karena itu, pengakuan terhadap kedudukan janda atau duda sebagai ahli waris berdasarkan KUH Perdata lebih mencerminkan prinsip keadilan yang memberikan perlakuan yang seimbang dan proporsional kepada setiap pihak dalam pewarisan.

3. Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tinggi terhadap Kedudukan Akta Keterangan Hak Waris Sebagai Alat Bukti dalam Putusan Nomor 2981 K/PDT/2024

Dalam praktik peradilan, kedudukan Akta Keterangan Hak Waris sering kali menimbulkan perbedaan penilaian hakim, terutama terkait kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti tertulis dalam sengketa waris.

Perbedaan penilaian tersebut tampak dalam Putusan Nomor 2981 K/PDT/2024, dimana Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menempatkan Akta Keterangan Hak Waris sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sepanjang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung fakta hukum yang relevan, sedangkan Pengadilan Tinggi memiliki pertimbangan yang berbeda terhadap kedudukan akta tersebut di dalam menentukan pihak yang berhak sebagai ahli waris. Sehingga oleh karena itu, perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan ini penting untuk dianalisis guna memahami penerapan hukum pembuktian terhadap Akta Keterangan Hak Waris dalam praktik peradilan di Indonesia.

Pada praktiknya, keabsahan dan kredibilitas suatu akta autentik terkadang masih dipertanyakan bahkan dibantah kebenarannya, baik oleh pihak ketiga maupun oleh para pihak yang terlibat sendiri. Dimungkinkan adanya gugatan dengan alasan bahwa meskipun Notaris telah mencantumkan keterangan para pihak secara benar sesuai apa yang disampaikan, substansi keterangan tersebut ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, keterangan yang diberikan para pihak dalam akta masih dapat diajukan pembuktian sebaliknya di hadapan hukum.

Pemberian kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta otentik pada dasarnya diikuti dengan pemberian kekuatan pembuktian terhadap akta yang dibuatnya. Hal tersebut penting karena Notaris tidak hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam suatu akta, tetapi juga memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas peristiwa hukum yang dituangkan di dalamnya. Oleh sebab itu, akta yang dibuat oleh Notaris diberikan kedudukan khusus sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, akta otentik, khususnya akta Notaris, memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai nilai pembuktian paling kuat di pengadilan. Hal tersebut karena akta Notaris memiliki 3 kekuatan pembuktian: kekuatan pembuktian lahir,

formil dan materiil, sehingga isi dan hal-hal yang tercantum di dalamnya pada dasarnya harus dianggap benar serta mengikat sampai dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme pembuktian yang sah. Oleh karena itu, akta Notaris berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan menjadi alat bukti yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2981 K/PDT/2024 terletak pada penilaian terhadap kedudukan Akta Keterangan Hak Waris sebagai alat bukti dalam menentukan pihak yang berhak sebagai ahli waris. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menilai bahwa Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat sesuai prosedur dan didukung fakta hukum memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyelesaian sengketa waris. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi lebih menitikberatkan pada pembuktian materiil terhadap kebenaran isi akta, sehingga tidak serta-merta menjadikan akta tersebut sebagai dasar utama penentuan ahli waris. Dengan demikian, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Akta Keterangan Hak Waris pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah dan formil, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan materiilnya berdasarkan fakta dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, Akta Keterangan Hak Waris tetap memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti tertulis dalam perkara waris, namun kekuatan pembuktiannya tidak mutlak dan masih dapat dibantah melalui pembuktian sebaliknya di pengadilan.

Perbedaan penilaian hakim terhadap Akta Keterangan Hak Waris menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik tidak hanya ditentukan oleh bentuk formalnya, tetapi juga oleh kebenaran data yang mendasari pembuatannya. Hal ini sejalan dengan teori pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej yang menyatakan bahwa pembuktian bertujuan meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum melalui alat bukti yang sah. Oleh karena itu, meskipun Akta Keterangan Hak Waris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, hakim tetap berwenang menilai kesesuaiannya dengan fakta yang terungkap di persidangan.

C. PENUTUP

Berdasarkan penelitian terhadap Putusan Nomor 2981 K/Pdt/2024, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan terjadi karena perbedaan dasar hukum yang digunakan, yaitu Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mendasarkan pada KUHPerdata (Pasal 832, 849 dan 852a BW) yang menyatakan ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan sah bukan status harta, sedangkan Pengadilan Tinggi mengacu pada Yurisprudensi Nomor 10 K/Pdt/2009 yang membatasi hak janda/duda tanpa keturunan atas harta bawaan; demikian pula terhadap Akta Keterangan Hak Waris, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menempatkannya sebagai akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, sementara Pengadilan Tinggi menekankan pembuktian materiil. Penerapan KUHPerdata oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dinilai tepat karena para pihak merupakan keturunan Tionghoa yang tunduk pada sistem kewarisan perdata, sehingga mencerminkan kepastian hukum Utrecht dan keadilan Rawls. Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar hakim mengutamakan penerapan KUHPerdata secara konsisten dalam sengketa waris keturunan Tionghoa, memberikan pertimbangan komprehensif terhadap kedudukan janda/duda tanpa keturunan sebagai ahli waris golongan pertama, serta notaris memperkuat substansi Akta Keterangan Hak Waris dengan mencantumkan dasar hukum, riwayat status harta dan kedudukan ahli waris secara lengkap untuk menghindari perbedaan penilaian kekuatan pembuktian di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Aseri, Muhsin. 2020. *Hukum Islam di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama hingga Reformasi)*. (Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari).

Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.).

Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Meliala, Djaja S. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Bandung: Nuansa Aulia).

Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Jakarta: Liberty).

_____. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).

Mujahidin, Ahmad. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).

Prodjodikoro, Wirjono. 1983. *Hukum Warisan di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung).

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. (Jakarta: Kencana).

Suparman, Eman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju).

Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*. (Jakarta: UI-Press).

Yanto, Oksidelfa. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta).

Publikasi

Ayuningutami, Putri Intan dan Fatma Ulfatun Najicha. *Kajian Hukum terhadap Ketentuan dan Prosedur Peralihan Waris Hak Atas Tanah*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol.10. No.2 (2021).

Chrisadi, Jeanice, dkk.. *Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Hukum Waris dalam Sengketa Kepemilikan Berbasis Hukum Waris Adat Tionghoa Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia*. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana. Vol.2. No.4 (2025).

Firdausi, Ulya Shafa, dkk.. *Harta Benda dalam Perkawinan*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.1. No.4 (2024).

Hasibuan, Himliah. *Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung*. YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan. Vol.2. No.3 (2024).

Indradewi, Astrid Athina. *Akibat Hukum terhadap Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing atas Pembuatan Wasiat oleh Pewaris Warga Negara Indonesia di Luar Negeri*. Jurnal Privat Law. Vol.10. No.1 (2022).

Ningsih, Rahmah. *Yurisprudensi Mahkamah Agung: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Wasiat Wajibah*. Lex Jurnalica. Vol.17. No.1 (2020).

Zaharnika, R. Febrina Andarina. *Legalitas Akta Notaris tentang Harta Bersama*. KODIFIKASI. Vol.1. No.1 (2019).

Sumber Hukum

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.